



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953
 Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : H.2 / 006 / 2019

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) Dra.HAFSAH pada tanggal 28 FEBRUARI 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 28 FEBRUARI 2019 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1/179/2019 tanggal 28 FEBRUARI 2019 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
MENGIZINKAN		
Kepada	:	
Nama Lembaga	:	“TK. AISYIYAH USWATUN WASI'AH”
Alamat Lembaga	:	DESA PATOWONUA KEC. LASUSUA
Nama Penanggungjawab	:	Dra.HAFSAH
Pekerjaan	:	HONORER
Alamat	:	DESA PATOWONUA KEC. LASUSUA
Kegiatan Lembaga	:	BERMAIN DAN BELAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA PATOWONUA KEC. LASUSUA
<p>Lembaga pendidikan “TK. AISYIYAH USWATUN WASI'AH” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.</p>		

Ditetapkan di :Lasusua
 Pada Tanggal : **27 MARET 2019**

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Drs. SYAIDUL RAZAK
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 195903231985031018

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspota Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
YAYASAN PENDIDIKAN USWATUN WASI'AH
KELURAHAN LASUSUA.KEC.LASUSUA.KAB.KOLAKA UTARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
NOMOR 01/TK/I/TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH USWATUN WASI'AH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di kelurahan lasusua.
b. Bahwa untuk memenuhi harapan diatas, maka dipandang perlu mendirikan sekolah Taman kanak-kanak Kel. Lasusua. Kec. Lasusua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Negara RI Nomor 4496.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Pemerintahan Desa.
6. Hasil Musyawarah masyarakat di Kel. Lasusua. Tanggal 18 November 2004
- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak yang bernama "TK AISYIYAH USWATUN WASI'AH" Kelurahan Lasusua terhitung mulai berdirinya tanggal 01 Januari Tahun 2005.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kel. Lasusua

Pada tanggal : 01 Januari 2005



Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua
2. Kepala Dinas DIKBUDPAR di Kolaka Utara
3. Camat Lasusua di Lasusua
4. Lurah Lasusua di Lasusua
5. Arsip.